

**PELAYANAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN  
TANAH PASCA PEMEKARAN WILAYAH DI KANTOR  
PERTANAHAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
PROPINSI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**



Oleh :

**RIZKI NATALINA SILALAH**

**NIM. 07162318**

**MANAJEMEN**

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2011**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
<b>BAB I        PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Novelty (Kebaharuan).....	8
<b>BAB II        TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Pustaka.....	11
1. Pemekaran Wilayah Dan Dampaknya Terhadap Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah.....	11
a. Pemekaran Wilayah Deli Serdang menjadi Serdang Bedagai.....	11
b. Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pelayanan Pertanahan.....	15
B. Kerangka Pemikiran.....	30
C. Anggapan Dasar.....	32
D. Definisi Operasional.....	33

BAB III	METODE PENELITIAN.....	35
	A. Format Penelitian.....	35
	B. Lokasi Penelitian.....	35
	C. Jenis dan Sumber Data.....	36
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
	1. Wawancara.....	38
	2. Studi Dokumen.....	39
	E. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV	GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	43
	A. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara.....	43
	B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
	1. Kabupaten Deli Serdang.....	45
	2. Kabupaten Serdang Bedagai.....	54
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	67
	A. Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Yang Tidak Lancar.....	69
	B. Upaya Mengatasi Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Yang Tidak Lancar.....	90
BAB VI	PENUTUP.....	97
	A. Kesimpulan.....	97
	B. Saran.....	98
	DAFTAR PUSTAKA.....	100
	LAMPIRAN	

## ABSTRACT

The occurrence of regional divisions Bedagai Serdang, will lead to changes in the administrative district boundaries. It can result in changing the identity of the object oftenure, which have been registered, so it is necessary to consolidate the land data. Consolidation of land data by way of maintenance of land data. In order to provide maintenance services data, the Land Office Serdang Bedagai must have a comprehensive land data. Therefore, data that is under the auspices of Serdang Bedagai, must be submitted by Deli Serdang Distric. The land data to be submitted include warkah, maps, general list and a list of other entries. But in fact, still not all land data was submitted. Based on the description above, then the research will be conducted under the title "**Data Maintenance Services Post-Expansion Land Registration District Land Office in Serdang Bedagai**".

The research method used is descriptive qualitative approach. With interview data collection techniques to the public, officers of the Land Office Deli Serdang and Serdang Bedagai, PPAT and to study the document. Analysis of data using descriptive analysis techniques to create a description based on the data obtained, the secondary data, primary data collected were analyzed qualitatively.

The cause of data maintenance service is not running smoothly in the Land Office Serdang Bedagai is due to the administration file. There are still many files that are stored in the Land Office Deli Serdang. It can prevent the maintenance of data in providing services to the applicant. Administration of this file can be overcome to fetchfiles that are required to Land Office Deli Serdang. Furthermore, human resource factor. Land office have a shortage of employees, so if compared with the existing volume of work, not comparable with the numbers of staff available. This was overcome by employing volunteers. Furthermore, the management factor. Cause of the interrupt edservice due to maintenance data that are sometimes not the head office is in place,due to office purposes. This is overcome by waiting for the head office until come to complete all application files. The last factor is the completeness of the file. Other causes of why non-current data maintenance service is due to the lack of application files provided by the applicant. This requires thoroughness in the review booth clerkfiles the incoming request.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sebelum memasuki tahun 2000, Indonesia mengalami perubahan kondisi sosial politik yang bermuara kepada pelaksanaan desentralisasi (otonomi daerah) sebagai salah satu modal utama pembangunan. Hal ini ditandai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pada bagian lain menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah ini juga diposisikan sebagai satu prioritas dalam pembangunan nasional. Dalam kerangka otonomi daerah inilah akhirnya berkembang keinginan dari pemerintah daerah untuk memekarkan diri.

“Semangat otonomi daerah itu sendiri salah satunya bermuara kepada keinginan daerah untuk memekarkan diri yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, yang kemudian diamandemen menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Menurut peraturan ini disebutkan bahwa syarat fisik pembentukan provinsi baru harus didukung lima kabupaten/kota, pemekaran kabupaten didukung lima kecamatan, dan pembentukan kota didukung empat kecamatan. Provinsi baru bisa dimekarkan apabila sudah berusia 10 tahun dan untuk kabupaten/kota baru bisa dimekarkan apabila sudah berusia minimal tujuh tahun.” (“Syarat Pemekaran Wilayah Diperketat”, <http://www.adkasi.org/id.php/main/massmedia/161> diakses 05 februari 2011, pukul 20:20 WIB).

Syarat-syarat tersebut ditetapkan dengan maksud untuk menertibkan suatu daerah, sehingga dalam menuju proses pemekaran wilayah dapat dipertimbangkan dengan memperhatikan batasan-batasan seperti yang tertuang dalam PP No. 78 Tahun 2007. Tujuannya, agar pemekaran itu berkualitas

sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Daerah yang ingin melakukan pemekaran wilayah, tidak sembarangan lagi sebelum memenuhi PP Nomor 78 Tahun 2007.

Alasan suatu daerah melakukan pemekaran wilayah, antara lain adanya kejayaan sejarah masa lalu, adanya ketimpangan pembangunan dengan wilayah induk, luasnya rentang kendali wilayah publik, adanya perbedaan yang mencolok dengan mayoritas penduduk di wilayah kabupaten induk, adanya keinginan dari daerah untuk memperoleh kucuran dana dari pemerintahan pusat ([http://www.dsfindonesia.org/userfiles/Studi\\_Evaluasi\\_Pemekaran\\_Daerah.pdf](http://www.dsfindonesia.org/userfiles/Studi_Evaluasi_Pemekaran_Daerah.pdf) diakses tanggal 06 februari 2011, pukul 13:41WIB). Kejayaan masa lalu suatu daerah sangat berkaitan erat dengan faktor sejarah daerah tersebut. Rentang kendali yang luas sangat berkaitan erat dengan pelayanan publik sehingga diharapkan dengan pemekaran daerah, akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Alasan-alasan tersebut merupakan faktor pendorong laju pemekaran wilayah.

Pemekaran wilayah memungkinkan pemerintah memperbaiki sistem administrasi pemerintahan daerah. Rentang kendali yang lebih pendek dan alokasi fiskal yang lebih merata, diharapkan dapat menjadi modal dasar peningkatan pelayanan di segala bidang, khususnya daerah pemekaran. Namun demikian, pemekaran wilayah terkadang memberikan dampak negatif dalam segi administrasi pemerintahan dalam upaya peningkatan pelayanan publik ([http://www.dsfindonesia.org/userfiles/Studi\\_Evaluasi\\_Pemekaran\\_Daerah.pdf](http://www.dsfindonesia.org/userfiles/Studi_Evaluasi_Pemekaran_Daerah.pdf) diakses tanggal 06 februari 2011, pukul 13:41WIB), misalnya dalam hal

ketersediaan administrasi yang belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terjadilah pemekaran daerah Kabupaten Deli Serdang menjadi Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai. Pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai ini berdasarkan pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 Tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Serdang Bedagai.

Dalam perjalanannya hingga sekarang diperoleh informasi dari beberapa sumber, bahwa sebagai akibat dari pemekaran Kabupaten Deli Serdang menjadi Kabupaten Serdang Bedagai adalah kurang lancarnya pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah di kabupaten baru hasil pemekaran ini. Oleh karena itu, berbagai upaya diperlukan untuk membenahi masalah ketidaklancaran pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah tersebut.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) sebagai salah satu instansi pemerintah yang mengelola bidang pertanahan adalah diterbitnya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 dengan membentuk kantor pertanahan di wilayah hasil pemekaran tersebut. Dalam pelaksanaannya, Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara. Implikasi dari terbitnya peraturan tersebut, dibangunlah kantor pertanahan yang terletak di Jalan Lintas Sumatera

Kilometer 57, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai beserta instrumen sumberdaya manusia dan perangkat administrasi serta sarana dan prasarananya untuk dapat menjalankan tugas-tugas pertanahan yang lebih baik di Serdang Bedagai ini.

Pemindahan wewenang pekerjaan dilakukan sebagai bentuk implikasi dari terbitnya Keputusan Kepala Badan Nomor 12 Tahun 2005. Pemindahan wewenang harus mendapatkan dukungan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang sebagai Kantor Pertanahan Induk. Ada beberapa bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, antara lain dengan penyerahan arsip pendukung pekerjaan kantor. Dukungan yang berupa penyerahan arsip pendukung pekerjaan kantor ini menjadi sangat penting karena sebagai akibat terjadinya pemekaran daerah secara otomatis diikuti oleh perubahan batas wilayah administrasi yang diikuti oleh perubahan-perubahan yang lain terhadap identitas subyek dan obyek hak atas tanah yang harus diikuti oleh kegiatan pemutakhiran data pertanahan.

“Perubahan batas wilayah administrasi berakibat pada perubahan identitas atas obyek hak atas tanah yang telah terdaftar. Hal tersebut mewajibkan kantor pertanahan untuk melakukan pemuktahiran data pertanahan yang telah didokumentasikan dalam sistem penatausahaan pendaftaran tanah.” (Bambang Eko dalam Dian Susilawati 2004:12).

Pemekaran wilayah yang terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai juga secara otomatis akan menyebabkan perubahan batas wilayah administrasi kabupaten. Hal ini dapat berakibat pada berubahnya identitas atas obyek hak atas tanah yang telah terdaftar, sehingga perlu dilakukan pemuktahiran data pertanahan, yaitu dengan cara pemeliharaan data pertanahan. Sebagai



konsekuensinya, data-data yang berada di bawah naungan Kabupaten Serdang Bedagai, harus diserahkan oleh Kabupaten Deli Serdang.

Data pertanahan yang harus diserahkan antara lain warkah, peta-peta, daftar umum dan daftar isian lainnya. Warkah terdiri dari identitas pemohon, bukti pemilikan/penguasaan tanah, bukti peralihan hak (jika ada), surat pernyataan, daftar isian risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas bidang tanah, buku tugu, peta dasar teknik, data ukuran, peta dasar pendaftaran beserta data ukurannya, gambar ukur, peta bidang tanah, peta pendaftaran.

Kenyataannya, sampai saat ini masih ada arsip pertanahan yang tersimpan di Kantor Pertanahan Deli Serdang. Hal ini menyebabkan terhambatnya totalitas pegawai dalam bekerja dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pegawai Kantor Pertanahan Serdang Bedagai sering menghadapi kekurangan arsip buku tanah dan surat ukur, sehingga apabila pemohon mengajukan permohonan peralihan hak, dapat mengalami pengunduran waktu penyelesaian permohonan akibat keterbatasan ketersediaan arsip pendukung pendaftaran tanah. Dengan tertundanya waktu penyelesaian permohonan, akan menimbulkan reaksi yang berbeda-beda dari masyarakat. Ada masyarakat yang datang dengan marah-marah, tetapi pada saat diberi pengertian mereka mau menerima pengertian tersebut. Tetapi ada juga yang tidak mau tahu apa pun penjelasan dari pegawai, sehingga mereka meminta kepastian waktu dalam penyelesaian permohonan. Banyak permohonan yang terhambat dalam proses penyelesaiannya sehingga pegawai Kantor Pertanahan sering mengalami kerepotan.

Ketidaklancaran yang menyebabkan pengunduran waktu penyelesaian permohonan ini harus dapat diatasi. Oleh karena itu perlu diketahui hal-hal yang menyebabkan terjadinya ketidaklancaran pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah tersebut dan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh para pemangku kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk kepentingan ini perlu dilakukan penelitian tentang **“Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Pasca Pemekaran Wilayah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, permasalahan penelitian yang akan diangkat adalah :

1. Mengapa pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai tidak berjalan lancar?
2. Bagaimana upaya yang ditempuh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai dalam mengatasi berbagai hambatan ketika memberikan layanan pemeliharaan data pendaftaran tanah?

## **C. Batasan Penelitian**

Untuk menuntun peneliti dalam proses penelitian serta karena adanya pertimbangan lain seperti keterbatasan waktu dan kemampuan, maka peneliti akan membatasi ruang lingkup penelitian, yaitu : (1) Pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai,

dikhususkan sejak tahun 2006-2010, dan (2) Pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah dikhususkan untuk pelayanan peralihan hak dan hak tanggungan.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui penyebab tidak lancarnya pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Untuk mengetahui upaya yang ditempuh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai dalam mengatasi hambatan ketika memberikan layanan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Penelitian ini diharapkan berguna :

1. Bagi BPN-RI sebagai informasi tentang kinerja kantor pertanahan akan pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah di daerah yang mengalami pemekaran.
2. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang pertanahan khususnya mengenai pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah di kantor pertanahan baru akibat pemekaran wilayah.

## E. Kebaruan Penelitian (*Novelty*)

Untuk mengetahui kebaruan dari penelitian ini terhadap penelitian lainnya, ditempuh dengan cara membandingkan hal-hal yang menjadi muatan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dalam hal: judul, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan saran yang diformulasikan dari hasil penelitian seperti disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

No	Penulis dan Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Saran
1	Faozan Azim Pengelolaan Arsip Hasil Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Untuk mengetahui sistem pengelolaan arsip yang terdiri dari penataan arsip, penyusunan dan perawatan arsip sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1993 Tentang Pedoman Pengurusan Surat dan Pengelolaan Arsip.	Deskriptif	a. Tata cara pengelolaan arsip b. Kendala dalam pengelolaan arsip	a. Sebaiknya penggunaan warna sampul bundel penjilidan sesuai dengan ketentuan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang. b. Dalam peminjaman arsip, dilakukan pembatasan pembatasan waktu. c. Penjadualan surat ukur memperhatikan tanggal pembuatan surat ukur. d. Setiap pelayanan pertanahan diberi kodefikasi khusus untuk mempermudah penataan arsip kembali. e. Arsip sebaiknya diberi zat kimia untuk membasmi serangga.
2	Doni Syafrizal Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kesiapan Kantor Pertanahan	a. Untuk mengetahui kesiapan kantah menghadapi pemekaran dalam kaitannya dengan jumlah	Deskriptif	a. Proses pemekaran daerah Kabupaten Kampar b. Fakta dan dampak pemekaran	a. Kebijakan <i>Zero Growth Policy</i> tidak sesuai karena dengan kebijakan ini jumlah aparat jadi sangat terbatas disetiap

	Sebagai Pelayan Publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar.	<p>aparatus pertanahan yang ada.</p> <p>b. Untuk mengetahui apakah dengan beban pekerjaan yang ada dan tuntutan peningkatan pelayanan pertanahan dengan jumlah pegawai yang ada, mampu memberi pelayanan yang baik.</p>			<p>kabupaten dibentuk sehingga perlu penambahan aparat pertanahan di daerah.</p> <p>b. Upaya lain yang dapat dilakukan kantor pertanahan dalam meningkatkan pelayanan dengan jasa surveyor berlisensi melalui pola kemitraan.</p>
3	Dian Susilawati Dampak Pemekaran Wilayah Kabupaten Muara Enim Beserta Penetapan Batasnya Terhadap Penatausahaan Pendaftaran Tanah.	<p>a. Mengetahui kesesuaian pekerjaan penetapan batas wilayah Kabupaten Muara Enim dengan prosedur yang telah ditetapkan.</p> <p>b. Mengetahui dampak pemekaran dan pekerjaan penetapan batas pada penatausahaan bidang tanah yang telah bersertipikat.</p>	Deskriptif yang bersifat eksploratif dengan pendekatan kualitatif	Penetapan batas Kabupaten Muara Enim dengan Kota Prabumulih	<p>a. Sebaiknya penetapan batas Kabupaten Muara Enim dengan Kota Prabumulih mendapat perhatian penuh</p> <p>b. Agar pelaksanaan penertiban administrasi pertanahan dilaksanakan secepat mungkin untuk mengantisipasi masalah dikemudian hari</p> <p>c. Karena penetapan batas belum selesai, diharapkan penelitian ini dilanjutkan oleh peneliti lain.</p> <p>d. Untuk penelitian dengan kasus yang sama, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan.</p>
4	Rizki Natalina Silalahi Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Pasca Pemekaran Wilayah Di Kantor Pertanahan	<p>a. Untuk mengetahui penyebab tidak lancarnya pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah di Kantah Kab. Serdang Bedagai.</p> <p>b. Untuk</p>	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	<p>a. Penyebab pelayanan pemeliharaan data tidak berjalan lancar.</p> <p>b. Upaya yang ditempuh kantor pertanahan untuk</p>	<p>a. Meminta secara tegas semua arsip yang masih tersimpan di Kantah Deli Serdang.</p> <p>b. Melakukan pendelegasian wewenang.</p> <p>c. Menanggapi pengusulan pegawai oleh</p>

	Kabupaten Serdang Bedagai.	mengetahui upaya yang ditempuh Kantah Kab. Serdang Bedagai untuk mengatasi hambatan dalam memberikan layanan pemeliharaan data pendaftaran tanah.		mengatasi.	Kanwil Sumatera Utara. d. Pegawai yang ditunjuk menjadi petugas loket harus dibekali dengan pengetahuan pendaftaran tanah.
--	----------------------------	---	--	------------	---

*Sumber : Data Olahan Peneliti (2011)*

Berdasarkan hasil perbandingan antara penelitian ini dengan beberapa hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mencakup yaitu mengenai tujuan dan lokasi penelitiannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penyebab dan upaya untuk mengatasi permasalahan atas terjadinya ketidklancaran pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Serdang Bedagai adalah sebagai berikut:

##### **1. Administrasi.**

Faktor Penyebabnya adalah belum lengkapnya data-data administrasi yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kab. Serdang Bedagai karena berkasnya masih belum diserahkan oleh kantor induk, sehingga banyak berkas yang masih tersimpan di kantor induk dan belum dapat dimanfaatkan untuk memperlancar pelayanan di Kantor Pertanahan Serdang Bedagai. Upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah mengambil arsip data pertanahan yang masih tersimpan di Kantor Pertanahan Deli serdang untuk dibawa dan disimpan serta dikelola dengan baik sesuai kaedah kearsipan di Kantor Pertanahan kabupaten Serdang Bedagai.

##### **2. Manajemen.**

Faktor penyebabnya adalah kepala kantor yang terkadang tidak ada di tempat oleh banyak sebab. Upaya mengatasinya adalah dengan memohon kepala kantor untuk lebih disiplin menjalankan kewajibannya dan cara pendelegasian wewenang untuk tugas tertentu yang memang secara administrasi dapat didelegasikan.

### **3. Sumberdaya Manusia.**

Faktor penyebabnya adalah karena kurangnya sumber daya manusia yang ada baik jumlah maupun kualitasnya. Upaya mengatasinya adalah dengan mempekerjakan tenaga honorer yang dapat membantu pekerjaan kantor.

### **4. Kelengkapan Berkas.**

Faktor penyebabnya adalah berkas permohonan dari masyarakat yang sering tidak lengkap. Upaya mengatasinya adalah petugas loket harus bekerja lebih teliti agar kekurangan berkas yang terjadi segera dapat diatasi sehingga tidak mengganggu kelancaran pelayanan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kantor petanahan induk dan kantor pertanahan yang baru sebaiknya menjalin kerjasama yang baik, sehingga lebih mempermudah mengkoordinasikan dalam hal serah terima berkas. Sehingga kantor pertanahan yang baru dapat membuat suatu sistem kearsipan yang tertata rapi dan teroganisir dengan baik untuk mempermudah dalam proses pencarian, apabila terjadi proses pemukhtahiran data agar data data yang tersimpan dalam arsip buku tanah selalu up to date.
2. Kepala kantor pertanahan sebaiknya mempertimbangkan dalam melakukan pendelegasian wewenang untuk penandatanganan berkas-berkas agar tidak menghambat proses penyelesaian pekerjaan.



3. Pengusulan pegawai oleh Kantor Pertanahan Kab. Serdang Bedagai dapat dipenuhi dengan memberdayakan mahasiswa-mahasiswi lulusan Diploma I. Karena sedikit-banyaknya, mereka sudah mengetahui alur pekerjaan yang akan dilakukan di kantor, yang mereka peroleh pada saat mengikuti pendidikan di STPN.
4. Sebaiknya petugas loket lebih teliti lagi dalam proses penerimaan berkas. Karena ketidak sesuaian berkas dan ketidaklengkapan berkas akan menghambat proses penyelesaian permohonan pendaftaran tanah. Ada baiknya petugas loket dibekali pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pendaftaran tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Farid, A.H. (2007). *Pengantar Administrasi Pertanahan*, STPN Press, Yogyakarta
- Guntur Nyoman dan Mustain Heri. (2008). *Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Guntur Nyoman dan Mustain Heri. (2008). *Modul Praktikum Pendaftaran Hak Atas Tanah*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Dian Susilawati. (2004). *Dampak Pemekaran Wilayah Kabupaten Muara Enim Beserta Penetapan Batasnya Terhadap Penatausahaan Pendaftaran Tanah*. Skripsi Diploma IV STPN, Yogyakarta.
- Ninik. (2010). *Pemberdayaan Masyarakat Petani dalam Program Sertifikasi Massal Swadaya (Studi di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah)*. Skripsi Diploma IV STPN, Yogyakarta.
- Miftah. (2009). *Penguasaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Sempadan Sungai Kalianyar (Studi di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)*. Skripsi Diploma IV STPN, Yogyakarta.

## DAFTAR ONLINE

- Syarat pembentukan pemekaran wilayah, situs*  
<http://www.adkasi.org/id.php/main/massmedia/161diakses>  
05 februari 2011.
- Study evaluasi pemekaran wilayah, situs* [http://www.dsfindonesia.org/userfiles/Studi\\_Evaluasi\\_Pemekaran\\_Daerah.pdf](http://www.dsfindonesia.org/userfiles/Studi_Evaluasi_Pemekaran_Daerah.pdf)  
diakses 06 Februari 2011.
- Pembentukan Kabupaten Serdang Bedagai, situs* [http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Serdang\\_Bedagai](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Serdang_Bedagai) diakses 06 Desember 2010.
- Pelayanan Pertanahan, situs* <http://elibrary.mb.ipb.ac.id/files/disk1/12/mbipb123122142142142tejosuryon-598-10-7ek-05-n-n.pdf>), diakses 21 Pebruari 2011.
- Pembentukan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara, situs* <http://serdangbedagaikab.go.id/indonesia/index.pp?option=comcontenttask=view&id=154&Itemid=150>  
diakses 05 februari 2011.
- Putra, Sekilas Mengenai Isu Pemekaran Wilayah, Situs*  
<http://putracenter.net/2009/05/22/sekilas-mengenai-isu-pemekaran-wilayah/> diakses 06 Februari 2011.
- Pengertian Administrasi, situs* <http://id.wikipedia.org/wiki/Administrasi>  
diakses 29 Desember 2010.
- Kelembagaan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, situs*  
[www.bpn.go.id](http://www.bpn.go.id) diakses 25 Desember 2010.
- Peraturan Tentang Badan Pertanahan Nasional, situs* [http://www.esdm.go.id/prokum/perpres/2006/perpres\\_10\\_2006.pdf](http://www.esdm.go.id/prokum/perpres/2006/perpres_10_2006.pdf),  
diakses 24 Desember 2010.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

*Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.*

*Peraturan Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.*

*Peraturan Tentang Struktur Organisasi Kantor Pertanahan, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006.*

*Peraturan Tentang Standart Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010.*

*Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Tentang Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Nomor 295.4/0980.*

*Buku kumpulan peraturan yang menyangkut pertanahan selama tahun 2003, STPN, Yogyakarta.*